

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Penggunaan narkoba dulunya sebagai pengobatan tradisional digunakan untuk penghilang rasa sakit dan obat tidur namun seiring dengan perkembangan zaman, narkoba berubah menjadi zat yang mematikan. Awal mula maraknya penyalahgunaan narkoba dalam bentuk senyawa kimia dan bahan organik yaitu morfin terjadi di Amerika dan Eropa pada tahun 1874. Sedangkan di Indonesia, narkoba mulai masuk pada masa penjajahan Belanda pada saat itu penggunaan narkoba (candu) dilegalkan, namun setelah kedudukan Jepang di Indonesia peraturan tersebut diubah dan diganti menjadi larangan. Hingga saat ini Indonesia melarang keras segala bentuk produksi, distribusi dan kepemilikan zat narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Humas BNN, 2019).

Narkotika dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses dan bahan pengolahannya yaitu sintetis, semi sintetis dan alami. Narkotika jenis sintetis digunakan untuk keperluan pengobatan dan penelitian, contohnya Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, hingga Sabu dan Ekstasi. Narkotika jenis semi sintetis merupakan bentuk ekstraksi dari narkotika jenis alami contohnya Morfin, Heroin, dan Kodein. Narkotika jenis alami adalah ganja dan koka. Menurut UU tentang Narkotika, narkoba dibagi menjadi 3 golongan yaitu, golongan 1 yang memiliki resiko tinggi dan dampak kecanduan, obat-obatan dan zat yang termasuk golongan ini adalah narkotika jenis alami (ganja, opium dan tanaman koka). Golongan 2 yang dimanfaatkan untuk pengobatan berdasarkan anjuran dan resep dokter, terdapat 85 jenis obat-obatan dan zat diantaranya adalah morfin dan alfaprodina. Golongan 3

digunakan hanya sebagai pengobatan dan terapi. Terlepas dari jenis dan golongannya, penyalahgunaan narkoba tetap memiliki efek samping serta risiko tinggi (Humas BNN, 2019).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat kompleks, bagi kesehatan dapat merusak sistem saraf tubuh yang berpengaruh pada pikiran, perilaku dan perasaan selain itu adalah kerugian sosial dan diri sendiri, dampak terbesar adalah kematian. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba menurut BNN memiliki tahapan-tahapan tertentu yaitu, *abstinence* merupakan tahapan pantang atau menahan diri dari penggunaan narkoba, *social use* merupakan tahapan penggunaan narkoba dengan tujuan rekreasional, *early problem use* merupakan tahapan penyalahgunaan narkoba dan mulai berdampak pada kehidupan sosial, *early addiction* merupakan tahapan mulai kecanduan fisik dan psikologis ditunjukkan melalui perilaku yang tidak normatif dan mengganggu kehidupan sosial, dan *severe addiction* merupakan tahapan kecanduan ditunjukkan melalui tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan mengonsumsi narkoba.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan urutan ke-6 banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia per tahun 2022 disampaikan oleh Jaksa Utama Muda Susanto, S.H., M.H pada sebuah seminar di Universitas Ahmad Dahlan. Berdasarkan data BNN DIY angka prevalensinya mencapai 2,30% per tahun 2019, yang didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Menjadi kota pelajar serta wisata, Yogyakarta dijadikan sasaran dalam segala bentuk proses produksi dan distribusi narkoba (Ard, 2023).

Rehabilitasi adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk memperbaiki diri dari dampak penyalahgunaan narkoba, berdasarkan bermacam-macam pola pikir untuk mengubah perilaku seseorang. Rehabilitasi ini merupakan salah satu sarana pengobatan yang digunakan dalam menangani proses penyembuhan dari narkotika atau obat-obatan terlarang. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan dari keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Tahap rehabilitasi dilakukan secara sadar oleh residen (istilah bagi para mantan pecandu yang menjalani program rehabilitasi) sehingga seluruh prosedur dalam rehabilitasi

dapat mempengaruhi residen untuk merubah diri yang lebih baik (Humas BNN, 2033).

Menurut BNN proses rehabilitasi memiliki beberapa tahapan yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis dan tahap pembinaan lanjutan. Di Indonesia diterapkan beberapa metode dalam proses rehabilitasi diantaranya adalah *cold turkey*, terapi substitusi opioda, *therapeutic community* (TC) dan metode 12 *steps*. Tujuan dari rehabilitasi adalah mengubah perilaku negatif menjadi positif, hidup sehat, terhindar dari masalah hukum, menjadi pribadi yang produktif untuk melaksanakan fungsi sosial, mengembalikan kepercayaan diri, serta pemulihan jangka panjang.

*Therapeutic community* atau terapi komunitas merupakan salah satu metode yang dianggap paling efektif, berdasarkan jurnal penyalahgunaan narkoba (UNDPC, 1990) metode ini memiliki tingkat keberhasilan sebesar 80%. *Therapeutic community* menurut (Leon & Development, 2015) adalah pengaturan tempat tinggal bagi penyalahguna narkoba yang menggunakan model hirarkis dengan tahapan pengobatan yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab pribadi dan sosial. Menurut NAPZA, rehabilitas sosial merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang ditujukan untuk pemulihan atau kepercayaan pada diri sendiri, kesadaran diri sampai dengan tanggung jawab sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terhadap masa depan, diri sendiri, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Metode rehabilitas ini tertuju pada konsep diri sendiri atau pengembangan diri yang mempengaruhi aspek pengalaman baik dari perasaan, persepsi dan tingkah laku untuk menilai diri sendiri.

Metode *therapeutic community* ini memiliki tahapan yang akan dijalankan oleh para residen, yaitu : *Primary Stage*, merupakan tahapan rehabilitasi sosial. Pada tahap ini residen akan dituntut untuk memiliki stabilitas emosi dan fisik. *Re Entry Stage*, merupakan tahapan rehabilitasi kondisi psikologis serta pengembangan keterampilan sosial dalam hidup bermasyarakat. *Aftercare*, merupakan tahap lanjutan untuk proses *recovery*. Tujuan tahapan ini adalah agar para residen yang berhasil lulus dari program TC memiliki tempat atau kelompok yang sehat, mengerti dirinya sendiri dan lingkungan yang positif.

Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) ini sebuah pusat rehabilitas narkoba yang

berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, tepatnya Desa Karangmojo, Purwamartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Panti Sosial Parmadi Putra yang didirikan khusus untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan terapi dan rehabilitasi. Yogyakarta dengan predikat kota Pendidikan, budaya, maupun pariwisata memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Propinsi ini menjadi sangat bahaya terhadap permasalahan penyalahgunaan NAPZA karena terlihat dari data POLDA DIY tahun 2000 sampai dengan bulan agustus tahun 2004 tercatat 934 orang tersangka baik pengedar maupun NAPZA (dari 849 kasus, 393 pelajar/mahasiswa). Panti Sosial Parmadi Putra Yogyakarta menggunakan metode *therapeutic community* sebagai basic program yang dirancang untuk waktu 12 bulan (1 tahun).

Berangkat dari fenomena sosial yaitu penyalahgunaan narkoba, untuk itu pembuatan karya film dokumenter ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta mengenalkan salah satu metode terapi yang digunakan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu *therapeutic community*. Dalam film dokumenter ini menjelaskan mengenai pentingnya antisipasi dini bagi para orang tua, bagaimana pembentukan lingkungan keluarga yang sehat, pengalaman para residen mulai dari awal mula mengalami kecanduan hingga berhasil melewati proses rehabilitasi serta peran Eko Prasetyo selaku terapis di sebuah rumah rehabilitasi narkoba terbuka bernama "Jogja Care House". Adapun peran seorang penulis naskah dalam proses pembuatan film ini mulai dari pengembangan ide hingga menjadi bentuk tulisan yang menceritakan alur maju mundur dari kisah kehidupan narasumber utama dengan teknik penulisan narasi informatif/ekspositoris.

Sinematografi menjadi faktor utama dalam kesuksesan pembuatan film menurut Biran (2014) yang menjelaskan peran *director of photography* sangat berpengaruh besar karena mengenai pemilihan *angle* kamera, *type of shot* jarak pada kamera, penggunaan lensa, kecepatan gambar hingga bergerak kamera bisa mempengaruhi *visualisasi* dari cerita. Dalam film dokuemter tampilan gambar dalam tiap-tiap adegan merupakan suatu yang mutlak yang dimana komponen tersebut sering disebut dengan sistem sinematografi. *Director of photography*

seseorang yang berdiri dibelakang kamera yang menjadikan lensa kamera sebagai matanya untuk menciptakan momen-momen yang bagus dan sangat menarik untuk di *record*, dengan pengetahuan terhadap teknik pengambilan gambar dan jenis *shot* yang digunakan, dilihat dari tugas *director of photography* ini fungsinya dalam proses produksi mulai menyiapkan alat yang dibutuhkan pada saat proses *shooting* atau produksi, tidak mengenai itu saja jenis-jenis *shot* yang digunakan serta pergerakan kamera.

## 1.2 Fokus Permasalahan dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Fokus Permasalahan

Film dokumenter berjudul “Dibalik Pintu” berawal dari salah satu fenomena sosial yaitu kasus maraknya penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh para remaja hingga pemuda/pemudi di Yogyakarta namun kurangnya rumah rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah maupun BNN, hingga seorang terapis bernama Eko Prasetyo mendirikan sebuah rumah rehabilitasi narkoba tanpa pungutan biaya dan mengenalkan metode *therapeutic community* dengan konsep kekeluargaan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, tingkah laku/kebiasaan, hingga pemulihan diri bagi para penyintas narkoba agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran *director of photography* Film Dokumenter “Dibalik Pintu” dapat menggambarkan *therapeutic community* sebagai metode rehabilitasi dari dampak penyalahgunaan narkoba berdasarkan penjelasan dari Eko Prasetyo selaku pendiri rumah rehabilitasi “Jogja Care House”?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan masalah sebagai bagaimana proses produksi film dokumenter “Dibalik Pintu” dari sudut pandang *director of photography* dengan mengimplementasikan teknik pengambilan gambar sesuai aspek framing dalam sinematografi pada karya film dokumenter ini ?

### 1.3 Tujuan

Tujuan dalam produksi film dokumenter berjudul “Dibalik Pintu” adalah kami ingin memberikan edukasi ataupun informasi untuk masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya dampak dari penyalahgunaan Narkoba, mengenalkan salah satu metode terapi yang digunakan dalam proses rehabilitasi narkoba yaitu *Therapeutic Community* dan peran Eko Prasetyo dalam kehidupan para mantan pecandu narkoba.

### 1.4 Manfaat

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

Karya film dokumenter ini dapat dinikmati bagi semua kalangan dan dapat dijadikan sebuah sarana informasi maupun inspirasi dalam pembuatan film dokumenter kedepannya.

#### 1.4.2 Manfaat Akademis

Karya film dokumenter ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dalam pembuatan film dokumenter dan menjadi tempat pelaksanaan ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas. Selain itu menjadi acuan sutradara film dokumenter yang dimulai dari tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi.